



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : YUDIKATIF

**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG

**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUSAFIRAH
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA HUKUM
3. NHK : 623188

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/103 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 369 m2/250 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 374 m2/374 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 190.776.000

1. MOTOR, YAMAHA SOLO 44D (XE0N) Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.300.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 184.476.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 97.930.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 96.880.261

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 3.385.586.261

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.385.586.261

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.